



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR: 6.1 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :**
- a. bahwa tarif retribusi menara telekomunikasi di Kabupaten Indramayu telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52.B ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, tata cara Perhitungan Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KCMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama telekomunikasi;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negara, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M. KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Komunikasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
15. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN INDRAMAYU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Indramayu.
4. Bupati adalah Bupati Indramayu.
5. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Indramayu.
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Indramayu.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Penyelenggara Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya kegiatan telekomunikasi.
11. Telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan di bidang meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta.
12. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
13. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara yang ditempatkan diatas tanah dan /atau bangunan yang secara bersama-sama digunakan minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
14. Menara Telekomunikasi khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
15. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukan.
16. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di daerah hingga periode penyusunan *cell plan* berdasarkan hasil survey bulan Mei 2015 untuk menara telekomunikasi yang mempunyai izin bangunan.

17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Keputusan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi seluler adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Berkaitan.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di hitung dengan formula sebagai berikut:

$$RPMT = TP \times TR$$

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retribusi

- (2) Tingkat Penggunaan Jasa merupakan jumlah penggunaan jasa dijadikan dasar alokasi beban biaya yang di tanggung Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan menara.
- (3) Tarif Retribusi adalah nilai rupiah yang di tetapkan Pemerintah Daerah, untuk menghitung besarnya Retribusi yang terhubung.
- (4) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di hitung berdasarkan Frekuensi Pengendalian dan Pengawasan menara Telekomunikasi.

Pasal 3

- (1) Perhitungan Tarif Retribusi di dasarkan pada biaya Operasional Pengendalian dan Pengawasan dengan Komponen Biaya sebagai berikut:
- Honorarium Petugas Pengawas
 - Transportasi
 - Uang Makan
 - Alat Tulis kantor (ATK)
- (2) Satuan biaya untuk menghitung setiap komponen sebagaimana pasal 3 ayat (1) huruf a,b,c dan d di sesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhitungkan.
- a. Zona, jarak dari Kota Indramayu ke lokasi Kecamatan
 - b. Ketinggian Menara
 - c. Jenis Menara, menara telekomunikasi yang sudah bersama dan masih tunggal.

Pasal 4

- (1) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Retribusi} = \frac{(1Z + 1T + 1J)}{3} \times \text{Tarif} \times \text{Frekuensi}$$

Keterangan :

1Z = Indeks Zonasi Menara Telekomunikasi

1T = Indeks Ketinggian Menara Telekomunikasi

1J = Indeks Jenis Menara Telekomunikasi

- (2) Nilai indeks berpedoman kepada Surat Dirjen Pertimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-209/PK3/2016 tanggal 9 September 2016.

Nilai Indeks Zonasi :

1. Zona I = 0,5

2. Zona II = 1

3. Zona III = 1,5

Nilai Indeks Tinggi Menara :

1. Di bawah 20 Meter = 0,5

2. 21 – 49 Meter = 0,8

3. 50 – 69 Meter = 1,2

4. Di atas 70 Meter = 1,5

Nilai Indeks Jenis Menara :

1. Tunggal = 0,8

2. Bersama = 1,2

- (3) Standar Biaya Operasional sebagaimana pasal 3 ayat (1) dan (2) yang terdiri dari :
1. Honorarium Petugas ;
Standar Biaya Kabupaten Indramayu Tahun 2016 sebesar
Rp. 4.904.686 (per Orang per Bulan) : 22 hari kerja =
Rp. 223.000 x 6 Orang = Rp. 1.338.000
 2. Uang Makan Petugas;
Sesuai ketentuan sebesar Rp. 52.500/Orang terdiri dari Rp. 27.500 (1xMakan) dan Rp. 25.000(2 x Snack)
Rp. 52.500 x 6 Orang= Rp. 315.000
 3. Transportasi ;
Standar Biaya Kabupaten Indramayu Tahun 2016 sebesar
Rp. 260.000 x 2 Tim = Rp. 520.000
 4. Alat Tulis Kantor (ATK) ;
Sesuai ketentuan sebesar Rp.10.000 Kunjungan/Per Hari x 2 Orang= Rp. 20.000
Jumlah total= Rp. 2.193.000
- (4) Guna Pengawasan dan Pengendalian terhadap menara telekomunikasi, dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.
- (2) Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok retribusi terutang.
- (3) Dalam hal jatuh tempo pembayaran retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sebagaimana tercantum dalam STRD, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan teguran, minimal 3 (tiga) kali dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender.

- (4) Dalam hal Menara Telekomunikasi telah mendapat himbauan dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan hasil laporan Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, Bupati dapat melakukan upaya paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal telah dikeluarkan penagihan dengan surat paksa, maka kepada wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok retribusi terhutang dan denda keterlambatan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran atau penyetoran Retribusi menara telekomunikasi dilaksanakan atau dipungut 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pembayaran atau penyetoran retribusi menara telekomunikasi dilakukan dengan menggunakan SKRD ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (3) Pembayaran atau penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Kas Daerah Kabupaten Indramayu pada Bank BJB Cabang Indramayu Nomor Rekening 0003948706001 dengan berita atau tujuan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib retribusi wajib menyampaikan foto kopi bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pembayaran selain dari yang telah di tentukan pada ayat (2) bisa dilakukan langsung ke Dinas melalui bendahara penerima dinas.
- (6) Apabila penyetoran langsung ke Dinas, Bendahara Penerima Dinas akan mengeluarkan SSRD sebagai bukti pembayaran.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada unit kerja yang menangani disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Untuk mengkaji permohonan keringanan dan / atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo SKRD, pengelola menara atau penyedia menara tidak mengajukan keberatan atau permohonan keringanan retribusi, maka dianggap telah menerima besaran retribusi yang telah ditetapkan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memuat data sebagai berikut:
 - a. NPWP Perusahaan;
 - b. SPT Perusahaan;
 - c. Pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi permohonan keringanan retribusi;
 - d. Data-data lain yang mendukung untuk permohonan keringanan retribusi.
- (6) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo SKRD pengelola menara atau penyedia menara tidak mengajukan keberatan atau permohonan keringanan retribusi, maka dianggap telah menerima besaran retribusi yang telah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari wajib retribusi Tim pemberian keringanan dan pembebasan retribusi menara telekomunikasi melakukan penelitian dan pemeriksaan di lapangan atas permohonan tersebut membuat berita acara pemeriksaan.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pengkajian atas permohonan apakah dikabulkan atau ditolak.

Pasal 9

- (1) Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya maupun lingkungan wajib retribusi.
- (2) Pertimbangan untuk aspek tersebut pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
 - a. Aspek Sosial adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan baik.
 - b. Aspek Ekonomi adalah penyelenggara menara telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi tepat waktu.
 - c. Aspek Lingkungan adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah menyediakan ruang terbuka hijau.

Pasal 10

Besarnya pemberian pengurangan keringanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditentukan dengan presentase.

Pasal 11

Pembebasan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diberikan kepada pemilik Menara Telekomunikasi :

- a. yang dipergunakan khusus untuk kepentingan Negara setelah mendapat keputusan dari Bupati.
- b. Keberadaan menara belum difungsikan untuk kepentingan Telekomunikasi seluler dan kebutuhannya, atau sudah tidak difungsikan untuk telepon seluler.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus segera diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permintaan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala unit kerja yang menangani dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat data sebagai berikut:
 - a. Nama wajib retribusi.
 - b. Alamat wajib retribusi.
 - c. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah.
 - d. Ketentuan retribusi dan kelebihan pembayaran.
 - e. Ditandatangani wajib retribusi.
- (4) Setelah kepala Dinas menerima tembusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran, Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen atas permohonan tersebut.
- (5) Apabila setelah Dinas meneliti dan memeriksa dokumen yang bersangkutan dan ternyata benar, maka Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

BAB VIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KADALUARSA

Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a), kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati dan / atau Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 4C tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan SKRD, Pemungutan dan Pembayaran, Pemberian Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal **25 Januari 2017**



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal **25 Januari 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2017 NOMOR : **6.1**